



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 400/383/Setda/Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BELAJAR BAHASA ARAB DENGAN AKHLAK QUR'ANI DI SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENEGAH PERTAMA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Belajar Bahasa Arab dengan Akhlak Qur'ani di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Kota Makassar, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Belajar Bahasa Arab dengan Akhlak Qur'ani di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BELAJAR BAHASA ARAB DENGAN AKHLAK QUR'ANI DI SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENEGAH PERTAMA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Belajar Bahasa Arab dengan Akhlak Qur'ani di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagai berikut:
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
 - b. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar.
 - c. Sekretaris : 1 (satu) Orang Unsur PNS Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar.
 - d. Anggota : 21 (dua puluh satu) Orang.
 - e. Narasumber : 30 (tiga puluh) Orang Pejabat Eselon III/S1/yang disetarakan.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dan pembinaan umum terhadap pelaksanaan kegiatan Belajar Bahasa Arab dengan Akhlak Qur'ani di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama;
 - b. ketua bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Belajar Bahasa Arab dengan Akhlak Qur'ani di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama;
 - c. sekretaris bertugas melaksanakan urusan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan Belajar Bahasa Arab dengan Akhlak Qur'ani di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama;
 - d. anggota bertugas melaksanakan secara teknis pelaksanaan kegiatan Belajar Bahasa Arab dengan Akhlak Qur'ani di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan; dan
 - e. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan bidang keahlian pada kegiatan Belajar Bahasa Arab dengan Akhlak Qur'ani di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp900.000,00/Orang/Jam/Bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Belajar Bahasa Arab dengan Akhlak Qur'ani di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESAJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
<i>Pengarah Hukum Muda</i>	<i>B.</i>
PELAKSANA	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 04 februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.